

Asas PKS dan Kedudukannya bagi Para Pihak

DR. Muhammad Luthfie Hakim



Advokat di Jakarta, Pendiri M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS *Law Firm*

Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi dan Mediasi PP PERSI

Anggota Divisi Hukum PP MUKISI

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Ketua Umum Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)

Dosen Hukum Kesehatan pada FH UGM-UI-UPN

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Humas RS Indonesia (PERHUMASRI)

Anggota Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI)

Disampaikan dalam Sarasehan RS Anggota IRSJAM, dengan Tema “Resiko Perlindungan Hukum bagi Manajemen Rumah Sakit, Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya”, MRCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, 19 Agustus 2019.

Literatur

- *Hukum Perjanjian*, Prof. Subekti, S.H., Penerbit PT. Intermedia, 1987.
- *Aneka Perjanjian*, Prof. Subekti, S.H., Penerbit Alumni, 1985.
- *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Elly Erawati dan Herlien Budiono, PT. Gramedia, 2010.

Catatan:

Isi presentasi ini dapat dikatakan sepenuhnya menyadur dari buku yang sangat terkenal dan telah menjadi klasik karya mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Subekti, S.H.

Asas *Kebebasan Berkontrak*

Pasal 1338:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian **tidak dapat ditarik kembali** selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.

Makna *Semua* *Perjanjian*

- Dengan menekankan pada perkataan **semua**, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian **berupa dan berisi apa saja** (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu **mengikat mereka yang membuat perjanjian**; kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.

Asas *Konsensualitas*

- Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas.
- Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan karena hal ini sudahlah pasti
- Dimaksudkan adanya *consensus* atau persetujuan, berarti dua pihak **sudah setuju atau bersepakat mengenai suatu hal**
- Sedangkan arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu **sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.**



Pasal 1320 KUHPerd. Sebagai dasar Asas Konsensualitas (1)

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. **Sepakat** mereka yang mengikat dirinya;
2. **Kecakapan** untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu **hal tertentu**;
4. Suatu **sebab yang halal**.

Terhadap asas konsensualitas itu terdapat pengecualian atau pembatasan yang ditentukan undang-undang, misalnya perdamaian harus Tertulis.

Pasal 1320 KUHPerd. Sebagai dasar Asas Konsensualitas (2)


- Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat **subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian
- Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*)
- Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat **obyektif** karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu
- Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*)

Pasal 1320 KUHPerd. Sebagai dasar Asas Konsensualitas (3)

- Persetujuan kedua pihak yang merupakan kesepakatan itu harus diberikan **secara bebas**
- Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan/
perizinan **tidak bebas**, yaitu:
 - Paksaan;
 - Kekhilafan; dan
 - Penipuan

Perjanjian **Bilateral** dan **Unilateral**

- Lazimnya suatu perjanjian adalah **timbang balik** atau **bilateral**, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, demikian sebaliknya
- Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu atau sebaliknya, maka perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian sepihak atau **unilateral**



Perjanjian harus dilaksanakan dengan *ITIKAD BAIK*

- Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd. semua Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw, in good faith, de bonne foi*)
- Dalam Pasal 1338 ayat (3) itu hakim diberikan kekuasaan untuk **mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian**, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan
- Hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang **terlalu amat menyinggung rasa keadilan**

Wanprestasi dan Akibatnya

- Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi yang artinya ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian
- Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (*wanbeher* berarti pengurusan buruk, *wandaad* berarti perbuatan buruk)
- Wanprestasi seorang debitur **dapat berupa** empat macam:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Sanksi atas Wanprestasi


- **Sanksi** atau hukuman bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:
 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
 3. Peralihan resiko;
 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Pengertian Ganti-Rugi

- Ganti-rugi sering diperinci dalam **tiga unsur**:
 - **Biaya** (*kosten*),
 - **Rugi** (*schaden*), dan
 - **Bunga** (*interesten*)
- **Biaya** adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak
- **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang/benda milik kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur
- **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur

Pilihan Pihak yang Dirugikan

- Pasal 1267 KUHPerd. mengatakan *“pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga [disingkat ganti rugi]”*
- Dengan demikian kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:
 - 1) Pemenuhan perjanjian;
 - 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
 - 3) Ganti rugi saja;
 - 4) Pembatalan perjanjian;
 - 5) Pembatalan disertai ganti rugi.



Pembelaan Debitur yang Dituduh Lalai

- Seorang debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman yaitu:
 - a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
 - b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
 - c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau *rechtsverwerking*)

Terimakasih.

Muhammad Luthfie Hakim
HP. 0811-10411-35 atau 0816-996242,
email: luthfiehakim10@gmail.com

